



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS  
PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (AGROINDUSTRI)  
MAJELIS WAKIL CABANG NU PULOSARI**

**Jl.Raya Pulosari Moga KM 7 Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang  
Jawa Tengah**

---

**KEPUTUSAN  
KETUA BLK KOMUNITAS MAJELIS WAKIL CABANG NU PULOSARI  
NOMOR: 002SK/VII TAHUN 2024**

**T E N T A N G  
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR  
(BLKK MAJELIS WAKIL CABANG NU PULOSARI)**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MAJELIS WAKIL CABANG NU  
PULOSARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Majelis Wakil Cabang NU Pulosari serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Lembaga Inkubator Majelis Wakil Cabang NU Pulosari tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Lembaga Inkubator Majelis Wakil Cabang NU Pulosari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Menetapkan :

### **MEMUTUSKAN**

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Majelis Wakil Cabang NU Pulosari. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Majelis Wakil Cabang NU Pulosari.

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Majelis Wakil Cabang NU Pulosari dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

Keputusan Ketua Majelis Wakil Cabang NU Pulosari ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemasang  
Pada tanggal 7 Agustus 2024  
Ketua BLKK MWC NU Pulosari



Ali Mukhtar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WAKIL CABANG NU PULOSARI

Nomor : **001/SK/VII TAHUN 2024**

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Majelis Wakil Cabang NU Pulosari

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR MAJELIS WAKIL CABANG NU PULOSARI

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan</b> Inkubator Majelis Wakil Cabang NU Pulosari
1.	<b>Ali Mukhtamar, S.Pd</b>	<b>Ketua</b>
2.	<b>Masrichatul Choliso, S.Pd</b>	<b>Manajer</b>
3.	<b>Ahmad Faozan, S.IP</b>	<b>Bidang program</b>
4.	<b>Darmanto, S,Pd</b>	<b>Bidang pendanaan</b>
5.	<b>Slamet Riyadi</b>	<b>Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama</b>
6.	<b>Nur Fitriyah</b>	<b>Bidang komersialisasi produk</b>
7.	<b>U;I Nuha Maulana</b>	<b>Pendamping tenant</b>